



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, perlu membentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk dan diumumkan susunan pimpinan dan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 19 Agustus 2014, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu ditetapkan dan diresmikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019.

- PERTAMA** : Meresmikan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Fraksi - Fraksi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** bertugas :
- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi.
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.
 - c. Menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan raperda.
 - d. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal Agustus 2014

WAKIL KETUA SEMENTARA,



H. FAUZI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Nomor : 23 Tahun 2014
Tanggal : 19 Agustus 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F. PDIP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	
2	H. PURWANTO, S.IP	Wakil Ketua	
3	H. SUNARTO, S.IP	Sekretaris	
4	I. TEGUH RAHARDJO, S.IP	Anggota	
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	
6	Drs. RIHARSO	Anggota	
7	PAJIMAN	Anggota	
8	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	
9	JUNAEDI	Anggota	
10	JUNAENAH	Anggota	✓ 1

2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F.PKB) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KUKUH FAJAR R, SE	Ketua	
2	SUUDI, S.Ag	Wakil Ketua	
3	DARYOSO, S.Pd.I	Sekretaris	
4	H. FAUZI	Anggota	
5	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	
6	H. E D R U S	Anggota	
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	
8	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	2

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F.PGD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BENNY ABIDIN, SH	Ketua	
2	TRIYANTO	Wakil Ketua	
3	A. LU'AYYIL FATA	Sekretaris	
4	NUR CAHYANINGSIH	Anggota	✓
5	RUSTIASIH	Anggota	✓

4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F.PG) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Ketua	
2	SUBAKIR	Sekretaris	
3	NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	
4	SRI UMAMI	Anggota	
5	ISTIKHANAH	Anggota	

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F.PD) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	
2	TEGUH	Wakil Ketua	
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	Sekretaris	
4	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	
5	TUHLAN	Anggota	

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F.PPP) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Ketua	
2	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Sekretaris	
3	MOH. NUR IMANULLAH	Anggota	
4	H. ZAENAL FAIZIN	Anggota	

7. FRAKSI NURANI NASDEM :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ACARA ARIANI, S.Psi	Ketua	
2	KARMUBIT	Sekretaris	
3	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	
4	H. MUAFIE	Anggota	

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI Keadilan SEJAHTERA (F.PAN DAN PKS) :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. YUSWANTO, BA	Ketua	
2	Drs. SIDQON HADI	Sekretaris	
3	H. JUKI JS	Anggota	
4	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	

WAKIL KETUA SEMENTARA,



H. FAUZI